



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 003/TKKSD/DKUKM/2025
NOMOR : 005/PKS/XV/F/2025

Pada hari ini, tanggal Lima Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUSLIM EL HAKIM : Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan KURNIAWAN** Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/006/I Tanggal 14 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **FAHRY REZA** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan, KM. 4 No. 51 Desa Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Nomor: 1546/KEP/II.2/D/2025 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Masa Jabatan 2024-

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2028, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pendidikan tinggi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung;
3. Bahwa untuk memberikan wadah pemberdayaan dan pengembangan bagi Koperasi dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Nomor : 420/7/II/2024 dan Nomor : 006/MOU/I.3/J/2024 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk memberikan wadah pemberdayaan dan pengembangan bagi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pembinaan, pendampingan serta peningkatan skala usaha.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:


- a. Pendampingan kepada Koperasi meliputi aspek kelembagaan, bisnis usaha, pemasaran, pembukuan dan digitalisasi;
- b. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui kelembagaan usaha, standarisasi dan sertifikasi produk, manajemen produksi, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan jiwa wirausaha/*entrepreneurship*, akses pembiayaan dan manajemen pembukuan, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Penyediaan Data Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilakukan pemberdayaan dan pengembangan melalui pembinaan, pendampingan serta peningkatan skala usaha; dan
- d. Penyelenggaraan program lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mendapat bantuan dari PIHAK KEDUA dalam rangka menyusun program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendapatkan fasilitasi dan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PIHAK KEDUA;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- c. mendapatkan data, informasi dan pelaporan terkait kewirausahaan dan peluang interaksi, kemitraan dan jejaring bisnis melalui program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. menyediakan data dan informasi Koperasi dan UMKM yang akan diberikan pembinaan dan pendampingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. mendapatkan data dan informasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. membantu penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan fasilitasi dan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan data, informasi dan pelaporan terkait kewirausahaan dan peluang interaksi, kemitraan dan jejaring bisnis melalui program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 7
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK dan dilaporkan setiap semester kepada :
 - a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah);
 - b. Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Alamat : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Lepar No. 6 Komplek Perkantoran Air Itam Pangkal Pinang

Narahubung : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telpon : 0717 421743

Email : kukm@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, berkedudukan di jl. KH Ahmad Dahlan, KM. 4 No. 51 Desa Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah

Narahubung : Dekan FISB Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

Telpon : 0896 5483 4311

Email : kerjasama@unmuhbabel.ac.id

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




FAHRY REZA

PIHAK KESATU,




MUSLIM EL HAKIM KURNIAWAN

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	